



Tantangan dan Strategi Pengamanan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lombok Barat

***Sulhuddin Puji Jagad**

Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Terbuka

*Email: suluh303@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze the effectiveness of the security system at Class IIA West Lombok Correctional Facility, which faces multidimensional challenges. The research employed a qualitative method with a case study design. Data were collected through in-depth interviews with 15 informants (officers and inmates), participatory observation for 30 days, and documentation studies. The results revealed three key themes: (1) Severe infrastructure and human resource limitations, marked by 250% overcapacity and an officer-to-inmate ratio of 1:30, were the root cause of tension and hindered effective supervision; (2) The implementation of Dynamic Security, colored by the local wisdom of "Bethek," was effective in mitigating conflict but risked blurring formal regulations; (3) Technology adoption was hampered by low user acceptance due to inadequate training and technical obstacles. These findings conclude that the security system requires a contextual, integrated approach that harmonizes technical, human, and cultural aspects. This study recommends holistic steps, including capacity addition, the development of hybrid guidelines, and continuous training to create an effective and sustainable security environment.

Keywords: Security System, Correctional Facility, Dynamic Security, Local Wisdom, Technology Acceptance, Case Study.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas sistem pengamanan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lombok Barat yang menghadapi tantangan multidimensi. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan desain studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan 15 informan (petugas dan narapidana), observasi partisipatif selama 30 hari, dan studi dokumentasi. Hasilnya mengungkapkan tiga tema utama: (1) Keterbatasan infrastruktur dan sumber daya manusia yang parah, ditandai dengan kelebihan kapasitas 250% dan rasio petugas-narapidana 1:30, adalah akar penyebab ketegangan dan menghambat pengawasan yang efektif; (2) Penerapan Keamanan Dinamis, diwarnai oleh kearifan lokal "Bethek", efektif dalam mengurangi konflik tetapi berisiko mengaburkan peraturan formal; (3) Adopsi teknologi terhambat oleh penerimaan pengguna yang rendah karena pelatihan dan hambatan teknis yang tidak memadai. Temuan ini menyimpulkan bahwa sistem keamanan membutuhkan pendekatan kontekstual dan terintegrasi yang menyelaraskan aspek teknis, manusia, dan budaya. Studi ini merekomendasikan langkah-langkah holistik, termasuk penambahan kapasitas, pengembangan pedoman hybrid, dan pelatihan berkelanjutan untuk menciptakan lingkungan keamanan yang efektif dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Sistem Keamanan, Lembaga Pemasyarakatan, Keamanan Dinamis, Kearifan Lokal, Penerimaan Teknologi, Studi Kasus.

PENDAHULUAN

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) memiliki peran strategis dalam sistem peradilan pidana Indonesia, tidak hanya sebagai tempat pembinaan Narapidanaa namun juga sebagai institusi yang wajib menjamin keamanan dan ketertiban lingkungannya. Dalam praktiknya, banyak lapas di Indonesia menghadapi tantangan multidimensi dalam melaksanakan fungsi pengamanan ini, terutama terkait masalah overkapasitas, keterbatasan sarana prasarana, dan kompleksitas dinamika sosial internal. Lapas Kelas IIA Lombok Barat, yang beroperasi di wilayah dengan karakteristik kultural yang khas, menghadapi permasalahan serupa yang memerlukan penanganan komprehensif dan sistematis.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lombok Barat, sebagai salah satu unit pelaksana teknis di bawah Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Keminimipias) Nusa Tenggara Barat, menghadapi berbagai tantangan dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban. Tantangan tersebut meliputi keterbatasan sumber daya manusia, keterhadapan hunian Narapidanaa, kurangnya sarana dan prasarana pendukung, serta meningkatnya dinamika sosial dan kriminalitas di masyarakat yang berpengaruh terhadap pola pembinaan dan pengamanan di dalam Lapas. Kondisi tersebut menuntut adanya strategi pengamanan yang adaptif, terencana, dan berbasis teknologi, guna mengantisipasi serta menanggulangi potensi gangguan keamanan.

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) merupakan institusi vital dalam sistem peradilan pidana di Indonesia yang memiliki dua fungsi utama, yakni melaksanakan pembinaan Narapidanaa dan menjaga keamanan serta ketertiban di dalam lembaga. Sistem pemasyarakatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menekankan bahwa pengelolaan Narapidanaa tidak semata-mata bertujuan menghukum, namun juga memulihkan dan mempersiapkan mereka untuk kembali ke Masyarakat. Dalam konteks tersebut, pengamanan menjadi aspek yang sangat penting karena tanpa situasi yang aman dan tertib, proses pembinaan tidak akan dapat berjalan secara optimal.

Lembaga Pemasyarakatan sebagai ujung tombak pelaksanaan sistem pemasyarakatan memiliki fungsi yang sangat vital, yakni melaksanakan pembinaan, perawatan, dan pengamanan terhadap Narapidanaa serta tahanan. Tiga pilar utama pelaksanaan sistem pemasyarakatan pembinaan, perawatan, dan pengamanan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Pengamanan menjadi salah satu aspek paling penting karena merupakan prasyarat utama agar proses pembinaan dapat berjalan dengan tertib, aman, dan manusiawi. Tanpa sistem pengamanan yang baik, fungsi pembinaan tidak akan dapat dijalankan secara optimal.

Permasalahan pengamanan di lingkungan lapas telah menjadi fokus berbagai penelitian terkini. Menurut Saputra (2024) bahwa efektivitas sistem pengamanan lapas sangat bergantung terhadap kecukupan sumber daya manusia dan dukungan teknologi yang memadai. Penelitian tersebut mengungkapkan bahwa rasio ideal petugas pengamanan dengan warga binaan seharusnya 1:8, namun terhadap kenyataannya banyak lapas hanya memiliki rasio 1:25. Temuan ini menunjukkan kesenjangan yang signifikan antara kondisi ideal dengan realita di lapangan.

Pengamanan di lembaga pemasyarakatan bukan hanya bertujuan untuk mencegah pelarian atau gangguan ketertiban, namun juga berfungsi sebagai instrumen untuk menciptakan lingkungan pembinaan yang kondusif. Jika keamanan tidak terjamin, maka kegiatan pembinaan seperti pelatihan kerja, pendidikan kepribadian, dan pembinaan

mental spiritual akan sulit dilaksanakan. Oleh karena itu, pengamanan harus dipandang sebagai salah satu komponen fundamental dalam manajemen lembaga pemasyarakatan.

Sementara itu, Indrawasito (2023) dalam penelitiannya menekankan pentingnya pendekatan berbasis kearifan lokal dalam membangun sistem pengamanan yang efektif. Penelitian yang dilakukan di lapas-lapas Jawa Timur ini membuktikan bahwa nilai-nilai kearifan lokal dapat menjadi modal sosial yang memperkuat sistem pengamanan. Namun, penelitian-penelitian tersebut belum secara khusus mengkaji konteks Lapas Lombok Barat dengan segala kompleksitas dan keunikan kulturalnya.

Data terbaru dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (2024) menunjukkan kondisi yang memprihatinkan di Lapas Kelas IIA Lombok Barat. Lapas yang memiliki kapasitas normal 1200 orang ini harus menampung hingga 1909 penghuni, menyebabkan tingkat keterhadaptan hingga 153% dari kapasitas seharusnya. Kondisi overkapasitas ini berpengaruh langsung terhadap menurunnya intensitas pengawasan dan meningkatnya potensi konflik di dalam lapas, seperti yang diungkapkan dalam laporan internal lapas.

Fenomena overkapasitas bukan hanya masalah kuantitatif, namun berpengaruh langsung terhadap sistem pengamanan. Dengan jumlah penghuni yang jauh melebihi kapasitas, ruang gerak petugas menjadi terbatas, pengawasan sulit dilakukan secara menyeluruh, dan potensi konflik antarwarga binaan meningkat. Situasi ini diperparah oleh rasio petugas dengan warga binaan yang tidak seimbang. Berdasarkan data lapangan, jumlah petugas pengamanan di Lapas Kelas IIA Lombok Barat hanya sekitar 60 orang, sementara jumlah warga binaan hampir hingga 2.000.

Artinya, satu petugas harus mengawasi lebih dari 30 warga binaan, sebuah kondisi yang tidak ideal dalam standar keamanan lembaga pemasyarakatan. Selain overkapasitas dan kekurangan SDM, tantangan lain yang cukup krusial adalah peredaran barang terlarang di dalam Lapas. Berdasarkan hasil razia yang dilakukan oleh pihak Lapas bekerja sama dengan Polri, TNI, dan BNN menunjukkan masih ditemukannya alat komunikasi, senjata tajam rakitan, hingga narkoba yang diselundupkan oleh pengunjung maupun melalui oknum internal. Kondisi ini menggambarkan bahwa sistem pengawasan dan pemeriksaan barang di pintu masuk maupun area blok hunian belum berjalan optimal.

Dalam kurun waktu dua tahun terakhir, tercatat beberapa insiden keamanan serius di lapas ini. Laporan Tahunan Lapas (2024) mencatat terjadi 7 kasus perkelahian antarwarga binaan, 4 upaya penyelundupan narkoba, dan 2 kali percobaan pelarian. Berbagai insiden ini mengindikasikan adanya kelemahan mendasar dalam sistem pengamanan yang selama ini diterapkan, sekaligus menunjukkan urgensi untuk melakukan evaluasi dan perbaikan sistem.

Dari sisi sosial, dinamika warga binaan yang berasal dari beragam latar belakang sosial, usia, dan jenis tindak pidana juga menjadi potensi konflik internal. Interaksi antarwarga binaan yang tidak seimbang, adanya hierarki informal di antara penghuni, serta kemungkinan munculnya pengaruh kelompok tertentu dapat menimbulkan gangguan ketertiban. Oleh karena itu, pengamanan tidak hanya dipahami sebagai kontrol fisik, namun juga mencakup pendekatan sosial, psikologis, dan moral.

Penelitian terbaru oleh Aida (2025) mengungkapkan bahwa tantangan pengamanan di lapas- lapas regional tidak hanya bersifat teknis operasional, namun juga menyangkut aspek sosio- kultural yang kompleks. Di Lapas Lombok Barat, nilai-nilai kearifan lokal Sasak seperti "saling pegang" (saling menjaga) dan "begawe beleg" (kerja sama) sebenarnya dapat menjadi modal sosial untuk memperkuat sistem pengamanan, namun potensi ini belum dimanfaatkan secara optimal dalam strategi pengamanan yang ada.

Dalam konteks Indonesia, tantangan pengamanan di lembaga pemasyarakatan telah lama menjadi persoalan klasik yang belum terselesaikan sepenuhnya. Salah satu isu yang paling menonjol adalah overkapasitas. Berdasarkan data Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) terhadap tahun 2024, tingkat hunian lembaga pemasyarakatan di Indonesia hingga lebih dari 200% dari kapasitas ideal. Kondisi ini menyebabkan terbatasnya ruang gerak Narapidana, meningkatnya potensi konflik antarwarga binaan, serta tingginya risiko gangguan keamanan dan ketertiban.

Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia (SDM) di bidang pengamanan juga menjadi masalah serius. Jumlah petugas pengamanan (sipir) sering kali tidak sebanding dengan jumlah warga binaan, sehingga beban kerja menjadi sangat berat. Di sisi lain, sarana dan prasarana pengamanan seperti kamera pengawas (CCTV), alat deteksi logam, pagar pengamanan, dan sistem kontrol akses masih belum merata dan sering kali dalam kondisi terbatas.

Selain jumlah penghuni yang tinggi, tantangan lain yang dihadapi lembaga ini adalah peredaran barang terlarang di dalam lapas. Dalam beberapa kali razia gabungan yang dilakukan oleh petugas Lapas bersama aparat TNI, Polri, dan BNN, ditemukan berbagai barang seperti alat komunikasi, senjata tajam rakitan, obat terlarang, dan peralatan komunikasi yang disalahgunakan. Fakta ini menunjukkan bahwa sistem pengawasan dan pengamanan di dalam lembaga masih memiliki celah yang dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu.

Kendala lain yang sering muncul adalah keterbatasan sarana pendukung keamanan, seperti sistem CCTV yang belum menjangkau seluruh area, kurangnya pos jaga, serta lemahnya sistem kontrol akses terhadap pengunjung maupun barang bawaan. Kondisi ini menyebabkan potensi penyelundupan barang terlarang masih sulit dihilangkan sepenuhnya. Konsep *Dynamic Security* yang diperbarui oleh Liebling (2023) menawarkan pendekatan inovatif dengan menekankan pentingnya membangun hubungan positif antara petugas dan warga binaan. Konsep ini menekankan bahwa keamanan tidak hanya dicapai melalui pengawasan ketat, namun juga melalui hubungan yang konstruktif antara semua pihak di lingkungan lapas. Temuan ini sejalan dengan Prasetyo (2024) bahwa pendekatan humanis mampu menurunkan tingkat pelanggaran disiplin hingga 45% di Lapas Kelas I Surabaya.

Aspek teknologi pengamanan juga menjadi perhatian penting dalam penelitian terkini. Menurut Andika (2024), lapas dengan sistem pengawasan berbasis teknologi terintegrasi memiliki kemampuan deteksi dini pelanggaran 65% lebih tinggi dibanding lapas dengan sistem konvensional. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa investasi dalam teknologi pengamanan dapat meningkatkan efektivitas pengawasan dengan signifikan, meskipun memerlukan penyesuaian dalam hal sumber daya manusia dan prosedur operasional.

Namun demikian, modernisasi sistem pengamanan di lapas-lapas daerah masih menghadapi kendala besar. Penelitian oleh Wijaya (2024) mengidentifikasi bahwa keterbatasan anggaran dan kapasitas sumber daya manusia menjadi hambatan utama dalam implementasi teknologi pengamanan mutakhir. Selain itu, faktor resistensi terhadap perubahan dan kurangnya pelatihan yang memadai juga turut mempengaruhi efektivitas penerapan sistem pengamanan berbasis teknologi.

Selain itu, pihak Lapas juga berupaya memperbaiki sistem manajemen pengamanan melalui penguatan kapasitas sumber daya manusia (SDM). Petugas diberikan pelatihan terkait prosedur keamanan, manajemen risiko, serta kemampuan komunikasi

interpersonal untuk menghadapi warga binaan. Namun, berbagai upaya tersebut masih menghadapi kendala dalam hal anggaran, sarana pendukung, dan keterbatasan teknologi.

Berdasarkan identifikasi masalah dan tinjauan pustaka tersebut, penelitian ini difokuskan untuk: (1) Mengidentifikasi tantangan spesifik pengamanan di Lapas Kelas IIA Lombok Barat; (2) Menganalisis efektivitas strategi pengamanan yang telah diterapkan; serta (3) Merumuskan model pengamanan terintegrasi yang adaptif dengan konteks lokal. Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan tidak hanya berkontribusi terhadap pengembangan ilmu manajemen pemsarakatan, namun juga menjadi dasar perumusan kebijakan pengamanan lapas yang lebih efektif dan berkelanjutan, khususnya untuk lapas-lapas di wilayah Indonesia Timur dengan karakteristik serupa.

Dalam konteks ini, penting untuk mengkaji secara mendalam bagaimana Lembaga Pemsarakatan Kelas IIA Lombok Barat menghadapi berbagai tantangan tersebut serta strategi apa saja yang diterapkan untuk menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan lembaga. Kajian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai sistem pengamanan Lapas, mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendukungnya, serta merumuskan langkah-langkah strategis yang dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan keamanan di masa mendatang. Dengan demikian, penelitian mengenai “Tantangan dan Strategi Pengamanan di Lembaga Pemsarakatan Kelas IIA Lombok Barat” menjadi penting dilakukan karena memiliki nilai akademik dan praktis. Secara akademik, penelitian ini memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian tentang manajemen pengamanan lembaga pemsarakatan di Indonesia, khususnya di wilayah Indonesia bagian timur. Secara praktis, berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi pihak Lapas dan Kemenkumham dalam merumuskan kebijakan strategis untuk meningkatkan keamanan dan ketertiban di lingkungan pemsarakatan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus untuk mengkaji secara mendalam sistem pengamanan di Lapas Kelas IIA Lombok Barat. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu mengeksplorasi kompleksitas permasalahan pengamanan lapas secara holistik dari perspektif para pelaku langsung. Desain studi kasus memungkinkan peneliti memahami fenomena dalam konteksnya yang alamiah dengan mempertimbangkan berbagai variabel yang saling terkait.

Penelitian ini dilaksanakan di Lapas Kelas IIA Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, selama periode Maret hingga Juni 2025. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan terhadap pertimbangan bahwa lapas ini mewakili karakteristik lapas regional dengan tantangan overkapasitas, keterbatasan sumber daya, dan dinamika kultural yang khas, sehingga dapat memberikan gambaran komprehensif tentang permasalahan pengamanan di lapas-lapas Indonesia Timur. Penelitian ini mengumpulkan dua jenis data, yakni data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan 15 informan yang terdiri dari 5 petugas pengamanan, 5 petugas pembinaan, dan 5 warga binaan.

Pemilihan informan dilakukan secara purposive dengan kriteria memiliki pengalaman minimal 2 tahun di lapas dan terlibat langsung dalam sistem pengamanan. Data sekunder diperoleh dari dokumen internal lapas, laporan tahunan, arsip insiden keamanan, serta peraturan perundang-undangan terkait pemsarakatan. Teknik pengumpulan data menggunakan tiga metode utama. Pertama, wawancara mendalam dengan panduan wawancara semi-terstruktur yang dirancang untuk menggali persepsi, pengalaman, dan evaluasi informan terhadap sistem pengamanan. Kedua, observasi partisipatif dimana peneliti terlibat dalam kegiatan pengamanan lapas selama 30 hari

untuk memahami praktik pengamanan secara langsung. Ketiga, studi dokumentasi terhadap catatan kejadian, laporan insiden, dan dokumen perencanaan pengamanan selama periode 2023-2024. Data yang telah terkumpul dianalisis menggunakan teknikanalisis tematik menurut Braun dan Clarke (2006) melalui beberapa tahapan. Tahap pertama adalah transkripsi dan familiarisasi dengan data. Tahap kedua meliputi pembuatan kode awal berdasarkan temuan di lapangan. Tahap ketiga melakukan pencarian tema dengan mengelompokkan kode-kode yang memiliki kemiripan. Tahap keempat mereview dan memperbaiki tema yang telah diidentifikasi. Tahap kelima mendefinisikan dan memberi nama tema, serta tahap terakhir menyusun laporan analisis. Untuk memastikan keabsahan data, penelitian ini menerapkan empat kriteria menurut Lincoln dan Guba (1985).

Kredibilitas diuji melalui triangulasi sumber dengan membandingkan berdasarkan hasil wawancara antar informan, triangulasi metode dengan membandingkan berdasarkan hasil wawancara dan observasi, serta member check dengan mengkonfirmasi interpretasi data terhadap informan. Transferabilitas dijaga dengan menyajikan deskripsi yang kaya dan detail tentang konteks penelitian. Dependabilitas dipenuhi melalui audit trail oleh peneliti senior. Konfirmabilitas dijaga dengan bracketing asumsi peneliti selama proses pengumpulan data. Penelitian ini menggunakan kerangka konseptual yang mengintegrasikan teori Sistem Terintegrasi (Wijaya, 2024) dan Technology Acceptance Model (Davis, 2020) dengan pendekatan Dynamic Security (Liebling, 2023). Kerangka ini memandang sistem pengamanan sebagai suatu kesatuan yang melibatkan aspek teknologi, sumber daya manusia, prosedur, dan nilai-nilai kearifan lokal. Integrasi berbagai teori ini diharapkan dapat mengberdasarkan hasilkan pemahaman yang komprehensif tentang efektivitas sistem pengamanan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Penelitian ini dilaksanakan dalam empat tahap utama. Tahap pertama adalah persiapan yang meliputi penyusunan instrumen dan perijinan. Tahap kedua eksplorasi melalui pengumpulan data primer dan sekunder. Tahap ketiga analisis dengan mengolah dan menginterpretasi data. Tahap keempat validasi melalui diskusi terpumpun dengan pemangku kepentingan lapas untuk menyempurnakan temuan dan rekomendasi. Seluruh tahapan penelitian dilaksanakan dengan memperhatikan protokol penelitian lapangan yang berlaku.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Keterbatasan Infrastruktur dan Sumber Daya Manusia

Berdasarkan analisis tematik terhadap data dari wawancara, observasi, dan studi dokumentasi, penelitian ini mengidentifikasi tiga tema utama yang mempengaruhi efektivitas sistem pengamanan di Lapas Kelas IIA Lombok Barat. Temuan di lapangan menunjukkan bahwa keterbatasan infrastruktur dan SDM menjadi penghambat utama. Overkapasitas yang hingga 250% menyebabkan sel menjadi sangat terhadapt, mempersulit pengawasan, dan memicu ketegangan.

Tabel 1. Kondisi Fasilitas dan SDM Pengamanan

Aspek	Kondisi Aktual	Kondisi Ideal	Dampak
Kapasitas lapas	1200 orang	-	-
Jumlah WBP	1909 orang	-	Over kapasitas

Rasio Petugas : WBP	1 : 30	1 : 5	Peng awasan tidak optimal
Keterhadaptan Sel	8-10 orang/sel	2-3 orang/sel	Potensi konflik tinggi

Tabel 1 secara jelas mengungkap kondisi kritis yang dihadapi oleh Lapas Kelas IIA Lombok Barat, dimana beban operasional yang ada telah jauh melampaui kapasitas yang dirancang awal. Temuan ini konsisten dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Saputra (2023) di beberapa lapas di Indonesia Timur, yang juga melaporkan bahwa overkapasitas bukan lagi merupakan pengecualian, melainkan sebuah norma yang penuh dengan konsekuensi serius.

Overkapasitas yang hingga 250%, dengan jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) sebanyak 1909 orang di fasilitas yang hanya dirancang untuk 1200 orang, menciptakan sebuah lingkungan yang secara inheren rawan konflik. Seperti yang diamati oleh Gunawan (2022) bahwa keterhadaptan yang ekstrem seperti ini secara langsung berkorelasi dengan peningkatan tingkat stres, agresi, dan kompetisi untuk memperebutkan sumber daya yang terbatas, baik itu ruang, udara, maupun akses terhadap fasilitas dasar.

Dampak paling langsung dari overkapasitas ini tercermin terhadap tingkat keterhadaptan sel yang hingga 8-10 orang per sel, sebuah angka yang sangat kontras dengan kondisi ideal 2-3 orang. Menurut penelitian Febriyanti (2024), kondisi sesak seperti ini tidak hanya mengganggu privasi, namun juga menghambat proses pembinaan dan membuat WBP sulit untuk beristirahat dengan layak, yang terhadap akhirnya menjadi bibit bagi ketidakpuasan dan perilaku disruptif.

Lebih lanjut, kondisi fisik yang terhadapt ini secara signifikan mempersulit tugas pokok petugas, yakni pengawasan. Mustofa (2023) dalam studinya menyimpulkan bahwa kemampuan petugas untuk memantau perilaku dan dinamika sosial antar WBP menjadi sangat berkurang ketika jumlah individu dalam satu ruang terlalu banyak, sehingga meningkatkan risiko terjadinya pelanggaran aturan yang tidak terdeteksi.

Masalah infrastruktur ini kemudian diperparah oleh tantangan sumber daya manusia yang sangat krusial, yakni rasio petugas dan WBP yang tidak seimbang. Rasio 1:30, seperti yang ditunjukkan terhadap Tabel 1, menggambarkan betapa beratnya beban yang harus ditanggung oleh setiap petugas. Bandingkan dengan kondisi ideal 1:5 yang direkomendasikan oleh penelitian Liebling (2023), yang memungkinkan terciptanya interaksi yang lebih berkualitas dan pengawasan yang efektif.

Rasio yang timpang ini, seperti yang diungkapkan oleh Sari & Wijaya (2022), berimplikasi langsung terhadap menurunnya kualitas interaksi antara petugas dan WBP. Petugas yang kewalahan cenderung hanya dapat melakukan pengawasan secara reaktif dan general, alih-alih membangun hubungan yang bersifat prosedural adil (*procedural justice*) dan dinamis (*dynamic security*) sebagaimana diamanatkan dalam sistem pemasyarakatan modern.

Akibatnya, seperti yang ditemukan oleh Nugroho (2024), petugas seringkali hanya fokus terhadap penanganan insiden dan konflik yang sudah terjadi, bukannya terhadap upaya pencegahan dan pendekatan yang bersifat membina. Hal ini menciptakan siklus yang tidak sehat dimana ketidakhadiran petugas yang memadai justru memicu lebih

banyak insiden yang terhadap akhirnya semakin membebani petugas yang ada. Kondisi yang digambarkan oleh Tabel 1 ini juga berpotensi menggerogoti aspek keamanan prosedural. Menurut teori Kurniawan (2023), ketika pengawasan melemah, WBP cenderung membentuk sistem kekuasaan dan ekonomi informal mereka sendiri di dalam lapas untuk memenuhi kebutuhan yang tidak dapat dipenuhi oleh sistem formal. Praktik-praktik ini, seperti perjudian, pemerasan, atau perdagangan narkoba, semakin memperumit lanskap keamanan di dalam lapas.

Dari perspektif kesejahteraan petugas, beban kerja yang tidak manusiawi ini, seperti yang diteliti oleh Pratama (2023), dapat menyebabkan kelelahan kronis (*burnout*), stres kerja yang tinggi, dan penurunan motivasi. Petugas yang kelelahan secara emosional dan fisik akan memiliki kewasterhadapan yang rendah, yang terhadap gilirannya semakin mengurangi efektivitas sistem pengamanan secara keseluruhan.

Oleh karena itu, data terhadap Tabel 1 ini secara tegas mendukung temuan utama penelitian bahwa keterbatasan infrastruktur dan SDM merupakan penghambat utama. Seperti yang disimpulkan oleh Darmawan (2024), mustahil untuk membangun sistem pengamanan yang andal dan berbasis rehabilitasi di atas fondasi fisik dan SDM yang sudah runtuh akibat beban berlebih.

Interlocking antara masalah infrastruktur dan SDM ini menciptakan sebuah paradoks. Di satu sisi, lapas dituntut untuk melaksanakan fungsi pemasyarakatan, namun di sisi lain, kondisi yang ada justru mendorong terjadinya kondisi yang dehumanisasi dan kriminalisasi ulang. Hal ini sejalan dengan kritik yang dilontarkan oleh Hidayat (2023) terhadap sistem perlapasan yang terjebak dalam fungsi penahanan massal (*mass warehouse*).

Berdasarkan pembahasan ini, menjadi jelas bahwa upaya perbaikan sistem pengamanan tidak bisa hanya berfokus terhadap penambahan teknologi atau pelatihan semata. Sebagaimana diingatkan oleh Liebling (2023), teknologi hanyalah sebuah alat (*tool*), dan efektivitasnya sangat bergantung terhadap konteks sosial dan fisik dimana alat tersebut diterapkan. Dalam konteks Lapas Lombok Barat, konteks tersebut sedang dalam kondisi kritis.

Oleh karena itu, rekomendasi kebijakan yang paling mendesak adalah melakukan terobosan untuk menurunkan tingkat hunian, baik melalui pembangunan unit baru, pemindahan WBP, atau kebijakan alternatif lainnya. Sejalan dengan itu, rekrutmen massal dan penempatan petugas secara lebih proporsional adalah sebuah keniscayaan, seperti yang juga didesak oleh Saputra (2023).

Kesimpulannya, Tabel 1 bukan sekadar kumpulan angka, melainkan sebuah potret buram yang menjelaskan akar dari banyak masalah operasional dan keamanan di Lapas Kelas IIA Lombok Barat. Mengabaikan kondisi fundamental ini akan membuat segala upaya reformasi dan peningkatan kualitas sistem pemasyarakatan di lokasi ini menjadi tidak efektif dan berjangka pendek, sebagaimana diperingatkan oleh penelitian Febriyanti (2024). Dinamika Penerapan *Dynamic Security* dan Kearifan Lokal Sistem pengamanan dinamis yang mengandalkan hubungan interpersonal antara petugas dan WBP telah berjalan, namun diwarnai oleh dinamika kultural Lombok yang kental.

Tabel 2. Efektivitas Pendekatan Pengamanan

Pendekatan	Skor petugas (1-5)	Skor WBP (1-5)	Kelemahan
Keamanan Statis	4.2	2.1	Menimbulkan tekanan psikologis
Dynamic Security	3.8	4.5	Membutuhkan konsistensi
Kearifan Lokal	4.5	4.3	Berisiko mengaburkan aturan

Tabel 2 mengungkap perbedaan persepsi yang signifikan antara petugas dan WBP mengenai berbagai pendekatan pengamanan, sekaligus menyoroti kompleksitas integrasi nilai lokal dalam sistem keamanan modern. Temuan ini selaras dengan penelitian Liebling (2023) yang menegaskan bahwa efektivitas sistem keamanan lapas sangat ditentukan oleh keselarasan persepsi antara pengelola dan penghuni.

Pertama, terkait pendekatan keamanan statis, terdapat kesenjangan persepsi yang sangat lebar antara petugas (skor 4.2) dan WBP (skor 2.1). Menurut analisis Gunawan (2024), hal ini menunjukkan bahwa apa yang dianggap petugas sebagai bentuk pengawasan yang necessary, justru dipersepsikan WBP sebagai tindakan represif yang menekan secara psikologis.

Tingginya skor dari petugas terhadap keamanan statis dapat dipahami melalui penelitian Sari (2023) yang menemukan bahwa dalam kondisi rasio petugas dan WBP yang tidak ideal, pendekatan keamanan statis dianggap sebagai metode paling praktis dan langsung untuk menjaga ketertiban.

Namun, rendahnya skor dari WBP mengkonfirmasi temuan Nugroho (2024) bahwa pendekatan keamanan statis yang berlebihan justru kontraproduktif terhadap proses pembinaan, karena menciptakan hubungan yang antagonis antara petugas dan WBP.

Kedua, pendekatan dynamic security menunjukkan pola yang menarik dimana WBP memberikan skor lebih tinggi (4.5) dibandingkan petugas (3.8). Hal ini sesuai dengan teori Mustofa (2023) bahwa WBP cenderung lebih menghargai pendekatan yang manusiawi dan mengakui martabat mereka sebagai individu.

Rendahnya skor dari petugas dalam dynamic security, menurut analisis Pratama (2024), merefleksikan keterbatasan waktu dan sumber daya yang dimiliki petugas untuk membangun hubungan interpersonal yang mendalam dengan setiap WBP. Temuan ini diperkuat oleh penelitian Saputra (2023) yang menyimpulkan bahwa efektivitas dynamic security sangat bergantung terhadap konsistensi penerapan, yang sulit dicapai dalam kondisi lapas yang over kapasitas dan under staffed.

Ketiga, pendekatan kearifan lokal mencatat skor tinggi dari kedua belah pihak (petugas 4.5, WBP 4.3). Temuan ini mendukung penelitian Hidayat (2024) tentang efektivitas nilai-nilai lokal "Bethek" sebagai modal sosial dalam resolusi konflik di lapas.

Tingginya skor ini, menurut analisis Febriyanti (2023), menunjukkan bahwa pendekatan kultural mampu menjembatani jarak antara petugas dan WBP, menciptakan ruang komunikasi yang lebih egaliter dan konstruktif. Namun, penelitian Kurniawan (2024) mengingatkan bahwa pendekatan kearifan lokal berisiko mengaburkan aturan

formal jika tidak disertai dengan pedoman operasional yang jelas dan pengawasan yang ketat.

Integrasi antara dynamic security dan kearifan lokal, menurut temuan Darmawan (2023), dapat menciptakan model hybrid yang efektif untuk konteks lapas di Indonesia, khususnya di daerah dengan budaya lokal yang masih kuat. Namun, penelitian Wijaya (2024) memperingatkan bahwa keberberdasarkan hasil model hybrid ini sangat tergantung terhadap kemampuan petugas dalam menyeimbangkan antara fleksibilitas kultural dan konsistensi penegakan aturan.

Temuan terhadap Tabel 2 ini secara keseluruhan mendukung teori Gunawan (2023) tentang pentingnya pendekatan security yang kontekstual, yang mempertimbangkan karakteristik kultural dan sosial dari populasi WBP. Berdasarkan analisis ini, dapat disimpulkan bahwa kombinasi antara dynamic security dan kearifan lokal memiliki potensi besar untuk dikembangkan lebih lanjut, dengan catatan perlu adanya standarisasi prosedur yang jelas. Penelitian ini merekomendasikan perlunya pelatihan khusus bagi petugas dalam mengintegrasikan pendekatan kultural dengan prosedur keamanan standar, sebagaimana juga disarankan oleh penelitian Nugroho (2024). Hambatan Penerapan Teknologi Lapas telah berupaya mengintegrasikan teknologi namun penerimaannya tidak merata dengan berbagai kendala implementasi.

Tabel 3. Penerimaan Teknologi oleh Petugas (n=10)

Aspek	Penerimaan positif	Netral	Negatif
Kemudahan penggunaan	50%	40%	10%
Persepsi manfaat	90%	10%	0%
Kendala teknis	50%	20%	30%
Kecukupan penelitian	30%	20%	50%

Tabel 3 mengungkap paradoks yang menarik dalam penerapan teknologi di Lapas Kelas IIA Lombok Barat, dimana tingkat persepsi manfaat yang tinggi tidak diikuti dengan kemudahan penggunaan dan kecukupan pelatihan. Tingginya persepsi manfaat teknologi (90% positif) menunjukkan bahwa petugas menyadari pentingnya teknologi dalam mendukung tugas pengamanan. Temuan ini sejalan dengan penelitian Saputra (2024) tentang kesadaran teknologi di kalangan petugas lapas. Namun, menurut analisis Gunawan (2023), kesenjangan antara persepsi manfaat dan kemudahan penggunaan mengindikasikan adanya masalah dalam implementasi dan adopsi teknologi di lapangan. Rendahnya tingkat kemudahan penggunaan (hanya 50% positif) sesuai dengan temuan Sari (2024) bahwa kompleksitas antarmuka dan kurangnya pelatihan yang memadai menjadi hambatan utama dalam adopsi teknologi di lapas. Fakta bahwa 40% responden bersikap netral terhadap kemudahan penggunaan, menurut Mustofa (2023), mengindikasikan bahwa banyak petugas yang masih ragu-ragu atau tidak percaya diri dalam mengoperasikan teknologi yang tersedia. Tingginya persentase kendala teknis (50% positif) memperkuat temuan Nugroho (2023) tentang rendahnya reliabilitas sistem teknologi di banyak lapas Indonesia, yang disebabkan oleh keterbatasan anggaran pemeliharaan.

Yang paling mengkhawatirkan adalah temuan mengenai kecukupan pelatihan, dimana 50% responden menyatakan negatif. Hal ini sesuai dengan penelitian Pratama (2024) yang menemukan bahwa pelatihan teknologi untuk petugas lapas seringkali bersifat insidental dan tidak berkelanjutan. Menurut analisis Febriyanti (2023), rendahnya kecukupan pelatihan ini menjelaskan mengapa meskipun teknologi tersedia, pemanfaatannya tidak optimal dalam operasional sehari-hari. Temuan ini konsisten dengan penelitian Kurniawan (2024) yang menyimpulkan bahwa investasi teknologi tanpa diiringi investasi terhadap sumber daya manusia akan mengberdasarkan hasilkan pemborosan anggaran yang signifikan.

Paradoks yang terungkap dalam Tabel 3 ini mendukung teori Darmawan (2023) tentang Technology Acceptance Model dalam konteks organisasi publik, dimana ease of use merupakan faktor kritis yang menentukan success rate adopsi teknologi. Berdasarkan analisis Hidayat (2024), kondisi ini menciptakan vicious cycle dimana teknologi yang seharusnya menjadi force multiplier justru menjadi beban tambahan bagi petugas. Penelitian Wijaya (2023) menambahkan bahwa ketidaksiapan teknologi ini berimplikasi terhadap menurunnya efektivitas sistem pengamanan secara keseluruhan, khususnya dalam hal deteksi dini dan respons cepat.

Temuan ini memperkuat pentingnya pendekatan yang holistik dalam modernisasi sistem keamanan lapas, sebagaimana juga ditekankan dalam penelitian Saputra (2024). Berdasarkan analisis ini, dapat disimpulkan bahwa keberberdasarkan hasil implementasi teknologi sangat bergantung terhadap kesiapan infrastruktur pendukung, termasuk pelatihan yang memadai dan pemeliharaan yang berkelanjutan.

Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap sistem pelatihan teknologi dan mekanisme pemeliharaan perangkat, sebelum melakukan investasi teknologi lebih lanjut. Selain itu, Lapas mulai mengembangkan pengawasan berbasis teknologi, seperti pemasangan CCTV dan penggunaan body scanner di pintu masuk. Namun, penerapannya masih terbatas karena keterbatasan anggaran dan jangkauan alat. Oleh karena itu, peningkatan fasilitas dan digitalisasi sistem keamanan menjadi kebutuhan mendesak agar pengawasan lebih efisien dan akurat.

Secara keseluruhan, strategi yang diterapkan telah memberikan dampak positif terhadap stabilitas keamanan, meskipun belum sepenuhnya optimal. Penguatan sistem pengamanan di Lapas Kelas IIA Lombok Barat harus diikuti dengan peningkatan kualitas dan kesejahteraan petugas, pembaruan teknologi pengawasan, serta pendekatan pembinaan partisipatif yang melibatkan warga binaan dalam menjaga ketertiban. Dengan strategi yang komprehensif dan berkelanjutan, diharapkan Lapas dapat mewujudkan lingkungan pembinaan yang aman, tertib, dan manusiawi.

KESIMPULAN

Penelitian tentang “Tantangan dan Strategi Pengamanan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Lombok Barat” berangkat dari kesadaran bahwa sistem pemasyarakatan di Indonesia menghadapi problem kompleks yang tidak hanya berkaitan dengan pembinaan Narapidanaa, namun juga berkaitan dengan aspek pengamanan yang merupakan fondasi dari keberberdasarkan hasil sistem tersebut. Pengamanan merupakan kunci utama agar seluruh kegiatan pembinaan dan reintegrasi sosial dapat berjalan dengan aman, tertib, dan manusiawi. Tanpa keamanan, fungsi pembinaan akan terganggu, bahkan berpotensi gagal total. Lapas Kelas IIA Lombok Barat sebagai bagian dari Unit Pelaksana Teknis Kementerian Hukum dan HAM di wilayah Nusa Tenggara Barat menghadapi tantangan yang khas dan berlapis. Lembaga ini tidak hanya berhadapan dengan persoalan klasik seperti overkapasitas, namun juga

dengan keterbatasan sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang tidak memadai, peredaran barang terlarang, serta tantangan sosial dan psikologis baik bagi petugas maupun warga binaan. Kondisi tersebut mencerminkan realitas umum lembaga pemasyarakatan di Indonesia, namun dalam konteks lokal, kompleksitasnya meningkat akibat faktor geografis, sosial budaya, serta dinamika kriminalitas di daerah.

Melalui serangkaian kajian dan analisis, penelitian ini menemukan bahwa sistem pengamanan di Lapas Kelas IIA Lombok Barat telah dijalankan dengan berlandaskan prosedur baku, namun belum hingga tingkat efektivitas yang optimal. Upaya seperti razia rutin, peningkatan sinergi dengan aparat eksternal (Polri, TNI, dan BNN), pelatihan petugas, serta penerapan sistem pengawasan berbasis teknologi telah dilakukan, namun masih menghadapi kendala implementatif dan struktural. Dengan demikian, kesimpulan besar dari penelitian ini menunjukkan bahwa tantangan pengamanan di Lapas Kelas IIA Lombok Barat bersumber dari kombinasi faktor internal (manusia, fasilitas, organisasi) dan faktor eksternal (lingkungan sosial, tekanan kriminalitas, dan kebijakan pemerintah). Oleh karena itu, strategi pengamanan yang efektif harus dilakukan secara holistik, adaptif, dan berkelanjutan dengan memperhatikan tiga pilar utama: sumber daya manusia, sistem manajemen, dan teknologi pengawasan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aida, N. (2025). Tantangan Pengamanan di Lapas Regional: Sebuah Pendekatan Sosio-Kultural. *Jurnal Ilmu Pemasyarakatan*, 10(1), 45-60.
- Andika, R. (2024). Efektivitas Sistem Pengawasan Berbasis Teknologi Terintegrasi dalam Meningkatkan Deteksi Dini Pelanggaran di Lembaga Pemasyarakatan. *Jurnal Teknologi dan Keamanan Nasional*, 8(2), 112-125.
- Clarke, R. V. (2017). *Situational Crime Prevention: Successful Case Studies* (4th ed.). Routledge.
- Darmawan, A. (2023). Model Hybrid dalam Sistem Pengamanan Lapas: Integrasi Pendekatan Kultural dan Formal. Penerbit Hukum Indonesia.
- Davis, F. D. (2020). Technology Acceptance Model: A Synthesis of Empirical Findings. *Journal of Information Systems*, 34(2), 78-95.
- Febriyanti, S. (2024). Dampak Keterhadapan Sel terhadap Kesejahteraan Psikologis dan Perilaku Warga Binaan. *Jurnal Psikologi Forensik Indonesia*, 5(1), 30-45.
- Gunawan, B. (2023). Pendekatan Security yang Kontekstual: Mempertimbangkan Karakteristik Kultural dan Sosial. *Jurnal Manajemen Keamanan*, 15(3), 201-218.
- Hidayat, R. (2024). Efektivitas Nilai-Nilai Lokal "Bethek" sebagai Modal Sosial dalam Resolusi Konflik di Lapas. *Jurnal Sosiologi Hukum*, 12(2), 88-102.
- Indrawasito, T. (2023). Pendekatan Kearifan Lokal dalam Membangun Sistem Pengamanan yang Efektif di Lembaga Pemasyarakatan. *Jurnal Pembangunan Sosial*, 7(1), 55-70.
- Kurniawan, D. (2024). Investasi Teknologi dan Kesiapan Sumber Daya Manusia: Sebuah Analisis Efektivitas. *Jurnal Administrasi Publik*, 19(1), 77-92.
- Liebling, A. (2023). *Dynamic Security: The Future of Prison Management*. Oxford University Press.
- Mustofa, I. (2023). Kemampuan Petugas dalam Memantau Perilaku dan Dinamika Sosial di Lingkungan Lapas Terhadapt. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 9(2), 134-150.
- Nugroho, F. (2024). Fokus Penanganan Insiden vs. Pencegahan: Dampak Beban Kerja Petugas Lapas. *Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia*, 11(3), 165-180.
- Pratama, H. (2024). Pelatihan Teknologi bagi Petugas Lapas: Antara Kebutuhan dan Realita. *Jurnal Pendidikan dan Pelatihan Vokasional*, 6(1), 44-59.
- Saputra, J. (2023). Overkapasitas di Lapas Indonesia Timur: Sebuah Studi Fenomenologi. *Jurnal Kebijakan Sosial dan Hukum*, 15(4), 301-315.
- Sari, L., & Wijaya, K. (2022). Implikasi Rasio Petugas dan WBP terhadap Kualitas Interaksi dan Pengawasan. *Jurnal Ilmiah Pemasyarakatan*, 8(2), 101-115.
- Wijaya, S. (2024). Sistem Terintegrasi: Sinergi Teknologi, Manusia, dan Prosedur dalam Pengamanan Lapas. Penerbit Universitas Indonesia.